

Sinergi Hukum Ekonomi dan Perlindungan Budaya dalam Mengoptimalkan Ekonomi Kreatif Lokal di Kota Baubau

Synergy of Economic Law and Cultural Protection in Optimizing the Local Creative Economy in Baubau City

Yeheschiel Bartin Marewa

Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia 

<https://doi.org/10.46891/kainawa.7.2025.95>

Abstrak

Ekonomi kreatif berbasis budaya lokal merupakan salah satu instrumen strategis pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kota Baubau memiliki potensi ekonomi kreatif yang bersumber dari kekayaan budaya masyarakat Buton, namun pemanfaatannya belum optimal akibat lemahnya sinergi antara hukum ekonomi dan perlindungan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum ekonomi dan perlindungan budaya serta merumuskan model sinergi hukum yang integratif dalam pengembangan ekonomi kreatif lokal di Kota Baubau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesesuaian vertikal antara regulasi nasional dan daerah, masih terdapat kelemahan signifikan dalam sinkronisasi horizontal antarinstitusi, ketiadaan regulasi daerah khusus ekonomi kreatif, belum ditetapkannya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), serta lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual komunal. Penelitian ini menawarkan model sinergi hukum ekonomi dan perlindungan budaya berbasis prinsip integrasi, keberlanjutan, keadilan, partisipasi, dan inovasi berbasis tradisi guna mengoptimalkan ekonomi kreatif lokal secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci

Ekonomi Kreatif; Hukum Ekonomi; Perlindungan Budaya; Kota Baubau; Hak Kekayaan Intelektual.

Abstract

Culture-based creative economy serves as one of the strategic instruments for sustainable regional economic development. The City of Baubau possesses creative economic potential derived from the rich cultural heritage of the Buton community; however, its utilization remains suboptimal due to weak synergy between economic law and cultural protection. This research aims to analyze the framework of economic law and cultural protection, as well as formulate an integrative legal synergy model for the development of local creative economy in Baubau City. The research method employed is normative-empirical legal research (socio-legal research) with a statutory, conceptual, and empirical approach. Data was obtained through library studies and interviews with relevant stakeholders. The research findings indicate that, although there is vertical alignment between national and regional regulations, significant weaknesses persist in horizontal synchronization among agencies, the absence of specific regional regulations on creative economy, the lack of establishment of Regional Cultural Policy Guidelines (PPKD), and inadequate protection of communal intellectual property rights. This study proposes a model of synergy between economic law and cultural protection based on the principles of integration, sustainability, justice, participation, and tradition-based innovation to optimize the local creative economy in a sustainable and equitable manner.

Keywords

Creative Economy; Economic Law; Cultural Protection; Baubau City; Intellectual Property Rights.

Penulis korespondensi: Yeheschiel Bartin Marewa (ybmarewa@gmail.com)

Hak cipta: © 2025 Penulis.

Karya ini dilisensikan di bawah lisensi **Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional** 

Bagaimana mengutip artikel ini: Marewa, Y. B. (2025). Sinergi Hukum Ekonomi dan Perlindungan Budaya dalam Mengoptimalkan Ekonomi Kreatif Lokal di Kota Baubau. *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, 7(2), 131-134. <https://doi.org/10.46891/kainawa.7.2025.95>

1. Pendahuluan

Ekonomi kreatif telah menjadi sektor strategis dalam pembangunan nasional dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa ekonomi kreatif bertumpu pada penciptaan nilai tambah berbasis kreativitas, pengetahuan, dan warisan budaya. Dalam konteks daerah, pengembangan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus melestarikan identitas budaya lokal (Sukardi, 2016).

Kota Baubau sebagai pusat kebudayaan Buton memiliki beragam produk ekonomi kreatif berbasis budaya, seperti tenun tradisional, seni pertunjukan, kuliner lokal, dan kerajinan khas. Namun, potensi tersebut belum berkembang optimal akibat lemahnya integrasi kebijakan ekonomi dan kebijakan perlindungan budaya. Regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum membentuk kerangka hukum yang saling mendukung (Siagian dkk., 2025).

Selain itu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual atas ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional masih minim, sehingga produk budaya lokal rentan terhadap pembajakan dan apropriasi tidak sah (Rongiyati, 2018; WIPO, 2005). Kondisi ini menunjukkan pentingnya perumusan model sinergi antara hukum ekonomi dan perlindungan budaya dalam pengembangan ekonomi kreatif lokal.

2. Novelty Statement

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada perumusan model sinergi hukum ekonomi dan perlindungan budaya berbasis hukum daerah yang secara spesifik mengintegrasikan rezim hukum ekonomi kreatif dengan perlindungan budaya lokal dan hak kekayaan intelektual komunal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas ekonomi kreatif atau perlindungan budaya secara terpisah, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang memadukan aspek regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam satu kerangka hukum yang aplikatif di tingkat pemerintah daerah. Model ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal yang berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal research*) sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki (2017). Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif dan pemajuan kebudayaan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pelaku ekonomi kreatif dan aparatur pemerintah daerah Kota Baubau. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi hukum dalam praktik (Soekanto, 2001).

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional terkait ekonomi kreatif dan perlindungan budaya telah cukup komprehensif, mencakup Undang-Undang Ekonomi Kreatif, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta regulasi hak kekayaan intelektual. Namun, di tingkat daerah, Kota Baubau belum memiliki peraturan daerah khusus yang mengintegrasikan pengembangan ekonomi kreatif dengan pelestarian budaya lokal. Selain itu,

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang menjadi prasyarat utama pemajuan kebudayaan belum ditetapkan, sehingga arah kebijakan kebudayaan belum terukur.

Dari sisi kelembagaan, lemahnya sinkronisasi horizontal antarinstansi pemerintah daerah menyebabkan tumpang tindih program dan rendahnya efektivitas kebijakan. Perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya yang bersifat komunal, juga belum menjadi prioritas kebijakan daerah, sehingga produk budaya lokal belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan model sinergi hukum ekonomi dan perlindungan budaya yang mengintegrasikan aspek regulasi, kelembagaan, program, pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi secara terpadu. Model ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berkeadilan.

5. Kesimpulan

Pengembangan ekonomi kreatif lokal di Kota Baubau belum optimal akibat lemahnya sinergi antara hukum ekonomi dan perlindungan budaya. Kerangka hukum daerah masih bersifat parsial dan belum terintegrasi, ditandai dengan ketiadaan peraturan daerah khusus ekonomi kreatif dan belum ditetapkannya PPKD. Model sinergi hukum ekonomi dan perlindungan budaya yang integratif diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis pelestarian budaya lokal.

Referensi

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rongiyati, S. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(1), 39–58. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>
- Siagian, N. A., Solfema, S., & Putri, L. D. (2025). Upaya Ekonomi Kreatif dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8), 1581–1587. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i8.303>
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Sukardi. (2016). Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(4), 434–453. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.67>
- WIPO. (2005). *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions/Folklore*.